



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Oktober 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Nglongah RT. 7 RW. 2, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARID SUSANTO Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARID SUSANTO Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti rekening koran Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima jaminan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima pelunasan pendaftaran kerja di kantor pos trenggalek sejumlah Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Uang, sejumlah uang Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);Oleh karena terbukti milik saksi korban RIZKI MAARIF Bin AHMAD RIYADI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RIZKI MAARIF Bin AHMAD RIYADI.
 - Untuk barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n SUNIT PUJI RAHAYU rekening 656101035004532;
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer rekening koran;terbukti milik isteri Terdakwa FARID SUSANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada isteri Terdakwa melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhkan hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang Terdakwa telah sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban mendapat informasi dari saksi IMAM MUJIONO bahwa ada lowongan kerja di Kantor Pos Trenggalek, karena saksi korban butuh pekerjaan akhirnya saksi korban berminat dengan informasi yang disampaikan saksi IMAM MUJIONO tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 ada pertemuan di rumah saksi IMAM MUJIONO Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek yang dihadiri oleh saksi korban, istri saksi korban yakni saksi NINDYA ROSIDATUS ZAHARA, saksi IMAM MUJIONO, dan Terdakwa, yang mana pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Pos Trenggalek dan untuk masuk pekerjaan tersebut harus membayar dengan sejumlah uang, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk mengumpulkan persyaratan dokumen pendukung antara lain :

- a. Surat lamaran kerja.
- b. Skck.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto copy ijazah S1;

d. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa memiliki kenalan pegawai kantor Pos Trenggalek yang bernama DADANG yang bisa memasukkan pegawai ke kantor Pos Trenggalek, selain itu Terdakwa juga menjanjikan gaji sesuai UMR yang ada di Surabaya sebesar kurang lebih Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan kepada saksi korban serta akan mendapat tunjangan tambahan lainnya, karena merasa yakin dan percaya dengan kata-kata dan janji Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi korban tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sbb. :

1. Pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui hand phone agar saksi korban menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut disaksikan oleh istri korban yakni saksi NINDYA ROSIDATUS ZAHARA dan saksi IMAM MUJIONO.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk biaya seragam sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya souvenir kenang-kenangan untuk mempermudah penerimaan dan oleh saksi korban ditransfer ke rekening BRI nomor : 656101035004532 an. SUNIT PUJI RAHAYU.
4. Pada tanggal 13 Januari 2022 saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa total uang yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa karena saksi korban sudah lama tidak ada panggilan kerja dari Kantor Pos Trenggalek, akhirnya saksi korban berusaha mencari Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa namun Terdakwa hanya menyuruh korban menunggu dan menunggu.

Bahwa sampai perkara dilaporkan ke pihak berwajib saksi korban belum dipanggil untuk bekerja di Kantor Pos Trenggalek.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI pada hari

Jumat tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban mendapat informasi dari saksi IMAM MUJIONO bahwa ada lowongan kerja di Kantor Pos Trenggalek, karena saksi korban butuh pekerjaan akhirnya saksi korban berminat dengan informasi yang disampaikan saksi IMAM MUJIONO tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 ada pertemuan di rumah saksi IMAM MUJIONO Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek yang dihadiri oleh saksi korban, istri saksi korban yakni saksi NINDYA ROSIDATUS ZAHARA, saksi IMAM MUJIONO, dan Terdakwa, yang mana pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Pos Trenggalek dan untuk masuk pekerjaan tersebut harus membayar dengan sejumlah uang, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk mengumpulkan persyaratan dokumen pendukung antara lain :

- a. Surat lamaran kerja.
- b. Skck.
- c. Foto copy ijazah S1.
- d. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan mengurus masuk kerja di kantor Pos Trenggalek sbb. :

1. Pada tanggal 7 Januari 2022 saksi korban menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang disaksikan oleh istri korban yakni saksi NINDYA ROSIDATUS ZAHARA dan saksi IMAM MUJIONO.
2. Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menyerahkan uang untuk biaya seragam sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 11 Januari 2022 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya souvenir kenang-kenangan untuk mempermudah penerimaan dengan cara saksi korban transfer ke rekening BRI nomor : 656101035004532 an. SUNIT PUJI RAHAYU.
4. Pada tanggal 13 Januari 2022 saksi korban menyerahkan uang kepada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa total uang yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk biaya masuk menjadi pegawai kantor Pos Trenggalek.

Bahwa karena saksi korban sudah lama tidak ada panggilan kerja dari Kantor Pos Trenggalek, akhirnya saksi korban berusaha mencari Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa namun Terdakwa hanya menyuruh korban menunggu dan menunggu.

Bahwa sampai perkara dilaporkan kepihak berwajib saksi korban belum dipanggil untuk bekerja di Kantor Pos Trenggalek.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena masalah saksi telah menjadi korban penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awal mula saksi mengalami penipuan pada bulan Desember 2021 saksi menerima kabar dari saksi IMAM MUJIONO yang mana ia mengatakan ada temannya yang bernama Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dan memberitahu bahwa ada lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek, selanjutnya setelah saksi menerima informasi tersebut saksi berminat dengan adanya lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek, setelah itu terjadi pertemuan tanggal 29 Desember 2021 alamat di rumah saksi IMAM MUJIONO alamat Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, antara saksi, isteri saksi (saksi NIDYA ROSIDATUS

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHARA), saksi IMAM MUJIONO, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI saat itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI mengatakan : "Bahwa ada lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek dan untuk masuk ke pekerjaan tersebut ada biayanya" dan saksi juga disuruh untuk mengumpulkan persyaratan dokumen-dokumen pendukung;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dikenalkan oleh saksi IMAM MUJIONO yang masih paman saksi yang rumahnya di depan MTSN 1 Trenggalek;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI waktu itu pengakuannya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI pada tanggal 2 Januari 2022 di kos-kosan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI depan Bakso Bola alamat Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan saat itu ada saksi, saksi IMAM MUJIONO, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI disana membahas persyaratan yang perlu disiapkan dan juga membahas tentang nantinya saksi bekerja di bagian staf administrasi, kemudian terjadi pertemuan lagi pada tanggal 6 Januari 2022 alamat di rumah saksi IMAM MUJIONO saat itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI menelpon saksi, disana ada saksi, isteri saksi (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), saksi IMAM MUJIONO, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI saat itu saksi menyerahkan berkas persyaratan ke Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI, namun saat itu berkas yang sudah saksi kumpulkan masih kurang lengkap dan berkasnya saksi serahkan kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 di rumah saksi IMAM MUJIONO, saksi ditelpon oleh Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI ia meminta saksi untuk menyerahkan uang dan saksi serahkan kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang jaminan/uang DP untuk biaya masuk kerja sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek dan saat itu disaksikan oleh isteri saksi (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), dan saksi IMAM MUJIONO;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI lagi pada tanggal 10 Januari 2022 saksi ditelpon oleh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI ia mengajak saksi ketemuan dan saat itu saksi tidak bisa ketemu saksi diminta untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut untuk biaya seragam Pegawai Kantor Pos Trenggalek dan saat itu saksi hanya bisa mentransfer melalui M-Banking ke rekening BRI atas nama SUNIT PUJI RAHAYU dengan nomor rekening: 6561 0103 5004 532, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI mengajak ketemuan dan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya souvenir kenang-kenangan untuk mempermudah penerimaannya dan saat itu saksi transfer ke rekening BRI atas nama SUNIT PUJI RAHAYU dengan nomor rekening: 6561 0103 5004 532, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2022 saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI ia meminta uang lagi untuk ganti transportasi dan saat itu saksi transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan perkataan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI karena Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI mengaku sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai kenalan Petugas Kantor Pos Trenggalek yang bernama Saudara DADANG, yang katanya bisa membantu untuk masuk kerja sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek;
- Bahwa saksi dijanjikan masuk kerja sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek pada bulan Maret 2022, namun setelah ditunggu saksi merasa curiga kalau telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti penyerahan uang kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI yaitu 2 (dua) lembar bukti rekening koran Bank BCA, 1 (satu) lembar bukti tanda terima jaminan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2022, 1 (satu) lembar bukti tanda terima pelunasan pendaftaran kerja di Kantor Pos Trenggalek sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini sekitar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak jadi masuk kerja di Kantor Pos Trenggalek, karena saksi ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian uang saksi sekitar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sudah saksi minta akan tetapi tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasikan/dikembalikan dan akhirnya paman saksi melaporkan kejadian penipuan ini;

- Bahwa pendidikan saksi lulusan Sarjana Bahasa Inggris;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai sales;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI namun proses hukum tetap harus dilanjutkan;
- Bahwa paman saksi yang telah melaporkan kejadian penipuan ini kepada Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA Binti SOFIYAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena masalah suami saksi telah menjadi korban penipuan dan penggelapan;
- Bahwa suami saksi bernama RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awal mulanya sehingga suami saksi mengalami penipuan pada bulan Desember 2021 suami saksi menerima kabar dari saksi IMAM MUJIONO yang mana ia mengatakan ada temannya yang bernama Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dan memberitahukan bahwa ada lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek, selanjutnya setelah suami saksi menerima informasi tersebut suami saya merasa berminat dengan adanya lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek tersebut, setelah itu terjadi pertemuan tanggal 29 Desember 2021 alamat di rumah saksi IMAM MUJIONO alamat Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, antara suami saksi, saksi, saksi IMAM MUJIONO dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI saat itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI mengatakan : "Bahwa ada lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek dan untuk masuk ke

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan tersebut ada biayanya" dan suami saksi juga disuruh untuk mengumpulkan persyaratan dokumen-dokumen pendukung;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dan dikenalkan oleh saksi IMAM MUJIONO yang masih paman suami saksi yang rumahnya di depan MTSN 1 Trenggalek;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI karena waktu itu pengakuannya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan atau surat tanda terima (sesuai dengan barang bukti);
 - Bahwa suami saksi yakin dengan perkataan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI karena Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI mengaku sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai kenalan petugas Kantor Pos Trenggalek yang bernama Saudara DADANG, yang katanya bisa membantu untuk masuk kerja sebagai pegawai Kantor Pos Trenggalek;
 - Bahwa suami saksi dijanjikan masuk kerja sebagai pegawai kantor pos Trenggalek pada bulan Maret 2022, namun setelah ditunggu suami saksi merasa curiga kalau telah ditipu oleh Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI;
 - Bahwa ada bukti penyerahan uang kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI yaitu 2 (dua) lembar bukti rekening koran Bank BCA, 1 (satu) lembar bukti tanda terima jaminan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2022, 1 (satu) lembar bukti tanda terima pelunasan pendaftaran kerja di Kantor Pos Trenggalek sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian suami saksi dan saksi akibat kejadian ini sekitar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian uang suami saksi sekitar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah dimintakan oleh suami saksi akan tetapi tidak dikasihkan/dikembalikan dan akhirnya suami saksi melaporkan kejadian penipuan ini;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI namun proses hukum tetap harus dilanjutkan;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian penipuan ini kepada Kepolisian adalah paman suami saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya suami saksi telah meminta ijin kepada saksi untuk daftar di Kantor Pos Trenggalek dengan segala persyaratannya dan dikuatkan lagi kalau Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI adalah teman paman suami saksi;
- Bahwa Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI pernah meminta maaf kepada keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi IMAM MUJIONO Bin Alm MISKAM memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena masalah saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI;
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi alamat Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI yang merupakan teman lama saksi dari tahun 2012 namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi kenalinya pada saat saksi sering mengantar galon isi ulang air ke rumah Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dulu memakai seragam dinas dan saksi kira Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI sering ke rumah saksi dan bercerita kalau sudah pensiun;
- Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi RIZKI MA'ARIF bermula awalnya Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI menyampaikan kepada saksi bahwa ada lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek kemudian Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI bilang kalau mempunyai kenalan orang dalam Kantor Pos Trenggalek yang kenal dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dan orang tersebut dari keterangan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI nantinya yang akan dimintai tolong Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI untuk bisa memasukkan seseorang sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada saksi RIZKI MA'ARIF;

- Bahwa kemudian kabar tersebut saksi sampaikan kepada saksi RIZKI MA'ARIF dan saksi RIZKI MA'ARIF tertarik untuk bekerja di Kantor Pos Trenggalek;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi RIZKI MA'ARIF disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen diantaranya, surat lamaran kerja, SKCK, fotocopy Ijazah S1, pas foto 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, dan sejumlah uang;
- Bahwa ada pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dimana pertemuan yang pertama sekira bulan Desember 2021 di tempat kos Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI, yang bertemu saksi, saksi RIZKI MA'ARIF, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI membahas tentang persyaratan untuk masuk ke Kantor Pos Trenggalek, kemudian yang kedua tanggal 29 Desember 2021 alamat di rumah saksi alamat Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, antara saksi RIZKI MA'ARIF, isteri saksi RIZKI MA'ARIF (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), saksi, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI saat itu membahas kekurangan persyaratan, kemudian yang ketiga pada tanggal 7 Januari 2022 di rumah saksi, saksi RIZKI MA'ARIF menyerahkan uang kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang jaminan/uang DP untuk biaya masuk kerja sebagai pegawai dan disaksikan oleh isteri saksi RIZKI MA'ARIF (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), setelah itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang lagi untuk biaya seragam sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransfer melalui M-Banking oleh saksi RIZKI MA'ARIF ke rekening BRI atas nama SUNIT PUJI RAHAYU dengan nomor rekening: 6561 0103 5004 532, kemudian Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang lagi kepada saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI MA'ARIF sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya souvenir kenang-kenangan untuk mempermudah penerimaannya dan ditransfer lagi dan yang terakhir Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang lagi untuk ganti transportasi dan saat itu ditransfer juga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian saksi RIZKI MA'ARIF akibat kejadian ini sekitar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menyerahkan uang kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI, dibuatkan surat tanda terima uang oleh isteri saksi RIZKI MA'ARIF (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA);
- Bahwa ada pertemuan untuk mediasi perkara penipuan ini di Polres Trenggalek dengan hasil mediasi Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) belum dikembalikan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI kepada saksi RIZKI MA'ARIF dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI selalu menghindar untuk mengembalikan uang tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian penipuan ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi RIZKI MA'ARIF dimana saksi RIZKI MA'ARIF masih keponakan saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian penipuan ini sekitar bulan Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena Terdakwa terkait laporan saksi IMAM MUJIONO ke Satreskrim Polres Trenggalek terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan untuk masuk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 5 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kos alamat RT.007 RW.001, Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi IMAM MUJIONO alamat Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa yang Terdakwa janjikan untuk bisa kerja sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek adalah saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI;
 - Bahwa saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI adalah keponakan dari saksi IMAM MUJIONO dan Terdakwa belum mengenalnya;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang sebagai tukang ojek, dulu Terdakwa bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja kemudian Terdakwa dipecat sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu karena kasus pencemaran nama baik;
 - Bahwa maksud Terdakwa pada waktu pertama kali mendatangi saksi IMAM MUJIONO awalnya Terdakwa hanya bersilaturahmi dengan saksi IMAM MUJIONO kemudian timbul niat untuk menipu saksi IMAM MUJIONO perihal menawarkan pekerjaan kepada Saudaranya;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara DADANG yang bekerja di Kantor Pos Trenggalek;
 - Bahwa Saudara DADANG tidak pernah menawarkan lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek;
 - Bahwa Terdakwa punya anak 3 (tiga) orang, yang pertama masih SMP Kelas 2;
 - Bahwa atas kejadian tersebut yang paling dirugikan adalah saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI;
 - Bahwa lowongan pekerjaan yang Terdakwa tawarkan di Kantor Pos Trenggalek pada saat itu sebagai pengantar paket;
 - Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi IMAM MUJIONO dan saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI pada waktu itu Terdakwa mengaku hanya sebagai perantara dari Saudara DADANG yang bekerja di Kantor Pos Trenggalek dan Terdakwa berusaha meyakinkan mereka untuk bisa mencari pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penipuan sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan membayar kos;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rumah sekarang karena rumah Terdakwa disita karena tidak bisa membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dengan kasus pencemaran nama baik;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar bukti rekening koran Bank BCA;
2. 1 (satu) lembar bukti tanda terima jaminan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2022;
3. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pelunasan pendaftaran kerja di kantor pos trenggalek sejumlah Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Uang, sejumlah uang Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n SUNIT PUJI RAHAYU rekening 656101035004532;
6. 1 (satu) buah ATM bank BRI;
7. 1 (satu) bendel bukti transfer rekening koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena terkait laporan saksi IMAM MUJIONO ke Satreskrim Polres Trenggalek terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan untuk masuk kerja sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 5 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kos alamat RT.007 RW.001, Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi IMAM MUJIONO alamat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi RIZKI MA'ARIF bermula awalnya Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI menyampaikan kepada saksi IMAM MUJIONO bahwa ada lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek kemudian Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI bilang kalau mempunyai kenalan orang dalam Kantor Pos Trenggalek yang kenal dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dan orang tersebut dari keterangan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI nantinya yang akan dimintai tolong Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI untuk bisa memasukkan seseorang sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek, mengetahui hal tersebut kemudian saksi IMAM MUJIONO menyampaikan kepada saksi RIZKI MA'ARIF kemudian kabar tersebut saksi IMAM MUJIONO sampaikan kepada saksi RIZKI MA'ARIF dan saksi RIZKI MA'ARIF tertarik untuk bekerja di Kantor Pos Trenggalek;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi RIZKI MA'ARIF disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen diantaranya, surat lamaran kerja, SKCK, fotocopy Ijazah S1, pas foto 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, dan sejumlah uang;
- Bahwa ada pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI dimana pertemuan yang pertama sekira bulan Desember 2021 di tempat kos Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI, yang bertemu saksi IMAM MUJIONO, saksi RIZKI MA'ARIF, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI membahas tentang persyaratan untuk masuk ke Kantor Pos Trenggalek, kemudian yang kedua tanggal 29 Desember 2021 alamat di rumah saksi IMAM MUJIONO alamat Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, antara saksi RIZKI MA'ARIF, isteri saksi RIZKI MA'ARIF (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), saksi IMAM MUJIONO, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI saat itu membahas kekurangan persyaratan, kemudian yang ketiga pada tanggal 7 Januari 2022 di rumah saksi IMAM MUJIONO, saksi RIZKI MA'ARIF menyerahkan uang kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang jaminan/uang DP untuk biaya masuk kerja sebagai pegawai dan disaksikan oleh isteri saksi RIZKI MA'ARIF (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), setelah itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPARDI meminta uang lagi untuk biaya seragam sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransfer melalui M-Banking oleh saksi RIZKI MA'ARIF ke rekening BRI atas nama SUNIT PUJI RAHAYU dengan nomor rekening: 6561 0103 5004 532, kemudian Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang lagi kepada saksi RIZKI MA'ARIF sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya souvenir kenang-kenangan untuk mempermudah penerimaannya dan ditransfer lagi dan yang terakhir Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang lagi untuk ganti transportasi dan saat itu ditransfer juga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI janjikan untuk bisa kerja sebagai Pegawai Kantor Pos Trenggalek adalah saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI yang merupakan keponakan dari saksi IMAM MUJIONO dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI belum mengenalnya dan pekerjaan yang Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI tawarkan di Kantor Pos Trenggalek pada saat itu sebagai pengantar paket;
 - Bahwa Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI kenal dengan Saudara DADANG yang bekerja di Kantor Pos Trenggalek dan Saudara DADANG tidak pernah menawarkan lowongan pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek;
 - Bahwa cara Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meyakinkan saksi IMAM MUJIONO dan saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI pada waktu itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI mengaku hanya sebagai perantara dari Saudara DADANG yang bekerja di Kantor Pos Trenggalek dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI berusaha meyakinkan mereka untuk bisa mencari pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek;
 - Bahwa total Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kos;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI sekarang sebagai tukang ojek, dulu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja kemudian dipecat sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu karena kasus pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan bersama-sama dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif **KESATU** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, pengertian "Dengan melawan hak" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua ini harus dilakukan dengan cara "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana disebut pada unsur keempat. Pembujukan tersebut dengan memakai :

1. Nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. Akal cerdas (tipu muslihat);
3. Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa karena pembuktian unsur kedua "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" tersebut digantungkan pada perbuatan sebagaimana diuraikan pada unsur keempat, maka unsur keempat "*Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI yang diawali dengan pertemuan yang pertama sekira bulan Desember 2021 di tempat kos Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI, yang bertemu saksi IMAM MUJIONO, saksi RIZKI MA'ARIF, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI membahas tentang persyaratan untuk masuk ke Kantor Pos Trenggalek, kemudian yang kedua tanggal 29 Desember 2021 alamat di rumah saksi IMAM MUJIONO alamat Dusun Jarakan RT.20 RW.05, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, antara saksi RIZKI MA'ARIF, isteri saksi RIZKI MA'ARIF (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), saksi IMAM MUJIONO, dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI saat itu membahas kekurangan persyaratan, kemudian yang ketiga pada tanggal 7 Januari 2022 di rumah saksi IMAM MUJIONO, saksi RIZKI MA'ARIF menyerahkan uang kepada Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang jaminan/uang DP untuk biaya masuk kerja sebagai pegawai dan disaksikan oleh isteri saksi RIZKI MA'ARIF (saksi NIDYA ROSIDATUS ZAHARA), setelah itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. SUPARDI meminta uang lagi untuk biaya seragam sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransfer melalui M-Banking oleh saksi RIZKI MA'ARIF ke rekening BRI atas nama SUNIT PUJI RAHAYU dengan nomor rekening: 6561 0103 5004 532, kemudian Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang lagi kepada saksi RIZKI MA'ARIF sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya souvenir kenang-kenangan untuk mempermudah penerimaannya dan ditransfer lagi dan yang terakhir Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang lagi untuk ganti transportasi dan saat itu ditransfer juga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang", sehingga unsur keempat dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meminta uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kos bukan untuk melancarkan penerimaan menjadi Pegawai Kantor Pos Trenggalek;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak", sehingga unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup salah satu unsur terpenuhi maka dianggap pula seluruh unsur telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti cara Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI meyakinkan saksi IMAM MUJIONO dan saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI pada waktu itu Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI mengaku hanya sebagai perantara dari Saudara DADANG yang bekerja di Kantor Pos Trenggalek dan Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI berusaha meyakinkan mereka untuk bisa mencari pekerjaan di Kantor Pos Trenggalek;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, dilakukan "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong", sehingga unsur ketiga dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Dakwaan Alternatif Penuntut Umum lainnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar bukti rekening koran Bank BCA;
2. 1 (satu) lembar bukti tanda terima jaminan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2022;
3. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pelunasan pendaftaran kerja di kantor pos trenggalek sejumlah Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Uang, sejumlah uang Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Ditemukan fakta dipersidangan jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik saksi RIZKI MAARIF Bin AHMAD RIYADI maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIZKI MAARIF Bin AHMAD RIYADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n SUNIT PUJI RAHAYU rekening 656101035004532;
6. 1 (satu) buah ATM bank BRI;
7. 1 (satu) bendel bukti transfer rekening koran;

Ditemukan fakta dipersidangan jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari isteri Terdakwa yang kegunaannya sama sekali tidak diketahui oleh pemiliknya tersebut, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi RIZKI MAARIF Bin AHMAD RIYADI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi RIZKI MAARIF Bin AHMAD RIYADI;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FARID SUSANTO Bin Alm. SUPARDI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar bukti rekening koran Bank BCA;
 2. 1 (satu) lembar bukti tanda terima jaminan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2022;
 3. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pelunasan pendaftaran kerja di kantor pos trenggalek sejumlah Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Uang, sejumlah uang

Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi RIZKI MA'ARIF Bin AHMAD RIYADI.

5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n SUNIT PUJI RAHAYU rekening 656101035004532;

6. 1 (satu) buah ATM bank BRI;

7. 1 (satu) bendel bukti transfer rekening koran;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari RABU tanggal 30 NOVEMBER 2022 oleh kami ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., M.H., dan ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATMA ROCHAYATUN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUSIANIK, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

RIVAN RINALDI, S.H., M.H. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H

Panitera Pengganti;

FATMA ROCHAYATUN

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Trk